

**POLIGAMI DALAM PANDANGAN AMINA WADUD MUHSIN
DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
IIS KARTIKA
02361563**

PEMBIMBING:

1. **DR. HAMIM ILYAS, M.Ag**
2. **Drs. M. SODIK, S.Sos, M.Si**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

POLIGAMI DALAM PANDANGAN AMINA WADUD DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

Ada beberapa bentuk jenis ikatan pernikahan, yang paling banyak dijumpai adalah pernikahan monogami; pernikahan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Selain itu ada yang dinamakan *poliandri* dan *poligami*. Poliandri adalah pernikahan antara satu orang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, sebaliknya poligami adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan. Sampai saat ini poligami masih menjadi kontroversial

Secara tekstual dalam Q.S an-Nisâ'(4): 3 diungkapkan kebolehan poligami dengan batas maksimal empat isteri. Inilah yang kemudian banyak menjadi *hujjah* bagi para pemikir muslim yang membolehkan adanya poligami, di lain pihak ada juga pemikir yang mencegah adanya poligami.

Untuk membahas masalah poligami ini, penelitian ini akan menghadirkan dua tokoh pemikir kontemporer, namun keduanya memiliki corak pemikiran yang berbeda. Amina Wadud memiliki corak pemikiran *reformistik*, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan-warisan dengan cara memberikan tafsiran-tafsiran baru. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili cenderung tidak memiliki corak tertentu dan juga tidak fanatisme mazhab. Maka sedikit banyak pola pikir Amina Wadud dan Wahbah dapat terbaca.

Penelitian ini merupakan *library research* yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan; pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nash maupun yang sudah menjadi produk pemikiran. Penelitian ini juga memperhatikan aspek *historis* dan *sosiologis* dalam membaca pemikiran Amina Wadud dan Wahbah, penelitian ini akan mencari persamaan dan perbedaan kedua tokoh ini, sekaligus mencari sebab-sebab dominan dalam melahirkan perbedaan pemikiran.

Hasil dari penelitian ini, Amina Wadud menolak poligami, sedangkan Wahbah memperbolehkannya. Perbedaan ini disebabkan: *pertama*, adanya perbedaan metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat, Metode yang digunakan Amina Wadud dalam menafsirkan ayat poligami: Metode hermeneutik Fazlul Rahman yang sekaligus menjadi movemenya, yaitu salah satu bentuk metode penafsira kitab suci yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks (ayat-ayat) yang selalu berhubungan tiga aspek yaitu, dalam konteks apa suatu ayat diturunkan, bagaimana komposisi tata bahasa teks, bagaimana mengungkapkannya dan apa yang dikatakannya, dan bagaimana pandangan hidup (*weltanschauung* [prinsip]) seluruh teks. Sedangkan metode tafsir Wahbah: Metode *tahlili*, maka akan menjadikan petunjuk Allah nampak farsial dan tidak sesuai dengan kebutuhan. *Kedua* kondisi sosio politis yang melatar belakangi seorang tokoh. Amina Wadud dihadapkan pada penilaian negatif oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan yang di anggap *inferior*, sedangkan Wahbah dihadapkan pada masyarakat yang patriarkal.

DR. Hamim Ilyas, MA

Dosen fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudari Iis Kartika

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nam : Iis Kartika

NIM : 02361563

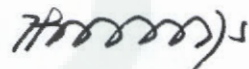
Judul : "Poligami dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin dan Wahbah Az-Zuhaili"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata I dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Shafar 1428 H.
14 Maret 2007 M.

Pembimbing I



DR. Hamim Ilyas, MA
NIP. 150 266 740.

Drs. M. Sodik S. Sos, M. Si.

Dosen fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Iis Kartika

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nam : Iis Kartika

NIM : 02361563

Judul : "Poligami dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin dan Wahbah Az-Zuhaili"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata I dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

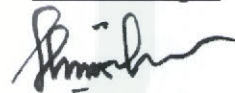
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Shafar 1428 H.

14 Maret 2007 M.

Pembimbing II



Drs. M. Sodik S. Sos, M. Si

NIP. 150 275 040.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

POLIGAMI DALAM PANDANGAN AMINA WADUD MUHSIN DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

Yang disusun oleh:

IIS KARTIKA

NIM: 02361563

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari selasa tanggal 6 Maret 2007 M /16 Shafar 1428 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 26 Shafar 1428 H

14 Maret 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D.

NIP: 150 240 524

Pembimbing I

DR. H. Hamim Ilyas, MA

NIP: 150 235 955

Penguji I

DR. H. Hamim Ilyas, MA

NIP: 150 235 955

Sekretaris Sidang

Drs.Kholid Zulfa, M.Si

NIP: 150 266 740

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, S.Sos., M. Si.

NIP: 150 275 040

Penguji II

Drs.Kholid Zulfa, M.Si

NIP: 150 266 740

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en

و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā</i>
----------------	---------	-------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā

		ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروود	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروود	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Motto

ألراحمون يرهمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من فى الأرض يرهمكم من فى

السماء

"Para Penyayang akan disayangi

oleh Allah Yang Maha Penyayang, Sayangilah oleh kalian

makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit

akan menyayangi kalian "

(Hadis Rasulullah dikutip dari buku 'As'ad al-Mar'ah fi al-'Alam

Karya Aidhi Bin Abdullah Al-Qarni)

PERSEMBAHAN



*Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan pengorbanan yang
Cukup banyak, terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan.
Sahabat-sahabatku di PMH 2 '02, kalian telah menumbuhkan "My Inspiration"*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مانح الخيرات والنعم, وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من اصطفى وبعثه إلى جميع الأمم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين فقهوا هذا الدين, وعرفوا أسرار الشرع المتين رضي الله عنهم وأجزل لهم الأجر والغفران, وجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم التغابن.

Segala puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah yang maha kuasa, yang telah menumpahkan ribuan ni'mat berupa petunjuk lahir dan batin, serta kesempatan bagi penyusun untuk mengukir dunia untuk berkreasi guna mengisi kehidupan ini, terutama kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam selalu tcurahkan keharibaan junjungan kita nabi Muhammad saw, yang telah membawa risalah kebenaran kepada umat manusia sehingga dapat menikmati kehidupan dengan cahaya iman dan Isam, dan para sahabat, keluarga dan pengikutnya. Penyusun menyadari, terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu tidak berlebihan kiranya apabila dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah, Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazdhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyetujui skripsi ini.
2. Bapak DR. Hamim Ilyas, M.Ag dan bapak Drs. M.Sodik S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang dengan kerelaan hatinya dan penuh kesabaran bersedia mengorbankan pikiran, waktu, dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penyusunan skripsi ini penuh dengan ketelitian, keobyektifan, dan kearifan sehingga terwujudlah skripsi ini.
3. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengetahuan selama penyusun berada di bangku perkuliahan dan para karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan urusan administrasi di bangku perkuliahan.
4. Seluruh staf pegawai Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Studi Wanita, dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas segala fasilitas yang diberikan kepada penyusun dalam melacak literatur yang dibutuhkan penyusun.
5. Ibu (Nunung) dan Bapak (Aceng Sajidin) yang telah memberi segalanya yang tak ternilai dengan apapun, kepada adik-adiku tercinta: Ocha,Eming, Eneng, Ai, Ujang, Dewi dan si Bungsu Dede Zainab yang menginginkan penyusun

- cepat meraih gelar sarjana, akhirnya dengan do'a dan dukungan kalian, penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
6. Pengasuh PP. Al-Luqmaniyyah dan para *asâtid* yang telah memberikan do'a dan kesempatan kepada penyusun, sehingga mampu menyelesaikan tugas ini dengan penuh keyakinan dan semangat.
 7. Sahabat-sahabat penyusun di PP. Al-Luqmaniyyah, dengan ketulusan persahabatan dan kekeluargaan kalian, sehingga telah memberikan warna kehidupan di hati penyusun dan kebaikan kalian tidak akan pernah penyusun lupakan sampai kapanpun.
 8. Sahabat- sahabat penyusun di kelas *Ulya*, dan sahabati seven room di eL-Qie Pi terima kasih atas ketulusan dan kehangatan persaudaraan yang telah kalian berikan kepada penyusun sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 9. Sahabat-sahabat penyusun di PMH 2 angkatan 2002, yang telah memberikan dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Teman-teman dan semua pihak (yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu) yang membantu terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas segalanya.

Akhir kata, tiada kata yang pantas penyusun ucapkan selain ucapan do'a jazakumul-lāh ahsana al-jaza semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penyusun, semoga skripsi ini bermanfa'at baik bagi penyusun pribadi maupun bagi pembaca sekalian. Amin.

Yogyakarta, 4 Shafar 1428 H.
22 Februari 2007M

Penyusun,



Iis Kartika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	vi
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II AMINA WADUD DAN PANDANGANNYA TERHADAP POLIGAMI.....	18
A. Riwayat Hidup Amina Wadud.....	18
B. Pandangan Amina Wadud Terhadap Poligami.....	22

BAB III WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN PANDANGANNYA TERHADAP POLIGAMI.....	32
A. Riwayat Hidup Wahbah Az-Zuhaili.....	32
B. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Poligami	35
BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF ATAS PANDANGAN AMINA WADUD DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP POLIGAMI.....	51
A. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Antara Amina Wadud dan Wahbah Az-Zuhaili.....	51
B. Sebab-Sebab yang Melatarbelakangi Persamaan dan Perbedaan Pandangan Amina Wadud dan Wahbah Az-Zuhaili.....	58
BAB V. PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan.....	70
II. Curriculum Vitae.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an telah menggambarkan bahwa hubungan antara suami dan isteri bagaikan jasad dan pakaian. Jasad tidak akan berarti apa-apa tanpa pakaian, begitu juga sebaliknya, karena tanpa yang satu, yang lain tidak cukup alasan untuk ada.¹ Hakikat hubungan suami isteri adalah hubungan kemitraan, sehingga Al-Qur'an menggambarkan sebagai hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat dipenuhi atas dasar kemitraan. Sebagaimana disinggung dalam istilah *ba'dukum min ba'd* ". Yang artinya sebagian kamu (laki-laki) adalah sebagian dari yang lain (perempuan)".²

Al-Qur'an menekankan logika yang berasal dari Tuhan. Ketika berulang kali disebutkan bahwa, laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa (*nafs*), banyak diantaranya para ahli hukum yang membantah persamaan kedudukan perempuan hanya sebatas persamaan secara spiritual saja, dan membiarkan masyarakat mereka membuat hirarki-hirarki dan pembatasan berdasarkan gender.

Perlu juga untuk diingat bahwa kitab-kitab suci pun tidak luput dari sikap memalukan perempuan. Sikap sosial ini sudah begitu meluas, sehingga norma-norma kitab suci yang progresif tadi menjadi terpengaruh dan di tafsirkan sesuai

¹ Masykuri Abdillah dan Mun'im A.Sirri, " Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki :Perempuan dalam Kitab Fiqh "dalam Ali Munhanif (ed), *Mutiara Terpendam : Penerapan dalam Literatur Islam Klasik*, Cet. I, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 110

² M. Quraish Shihab "Kesetaraan Gender dalam Islam" dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender : perspektif al-Qur'an*, cet.II, (Jakarta : Paramadina, 2002), hlm. xxxiii.

sikap mental yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat yang didominasi oleh laki-laki itu sering memanfaatkan norma-norma yang egaliter terhadap perempuan di dalam kitab-kitab suci justru untuk mengukuhkan kekuasaan mereka. Rifat Hasan juga sampai pada kesimpulan, bahwa pandangan dan ajaran keagamaan yang meremehkan perempuan berkembang dan menjadi pandangan yang dominan, disebabkan karena ajaran tersebut dirumuskan dan ditransformasikan dalam struktur masyarakat patriarki.³

Sandaran hukum yang ada pada kekuatan teks, sebagaimana yang tercermin dalam kitab kuning di sisi perempuan (isteri) lebih dilihat sebagai obyek yang akan dinikahi, sedangkan laki-laki (suami) berposisi sebagai subyeknya atau pelakunya.⁴

Salah satu masalah yang sejak dulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli adalah status poligami dalam perspektif Islam. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal 4 (empat). Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim moderat memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas, lebih dari itu ada pemikir dan Undang-Undang perkawinan muslim yang mengharamkan poligami secara mutlak. Dengan ungkapan lain, kalau pandangan pemikir dan perundang-undangan tentang poligami dikelompokkan akan lahir tiga kelompok besar, yakni: (1) mereka yang memperbolehkan poligami secara

³ Zusiana Elly Triantini dalam *"Kumpulan Hasil Penelitian Mahasiswa Gender dan Kesehatan Reproduksi"*, (2003). hlm. 8.

⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

mutlak, (2) mereka yang memperbolehkan dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu, (3) Mereka yang melarang secara mutlak. Menariknya ketiga kelompok ini sama-sama mengambil surat 'an-Nisa (4): 3 meskipun ada pemikir yang menghubungkan ayat ini dengan an-Nisa (4): 2 dan an-Nisa (4): 127-129, sebaliknya, ada yang tidak menghubungkannya.⁵

Para pemikir yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu di antaranya adalah Amina Wadud dan Wahbah Az-Zuhaili. Menurut Amina Wadud, bahwa bentuk perkawinan yang lebih ideal dan lebih disukai adalah monogami. Karena dalam poligami, menurut Amina Wadud, mustahil untuk mencapai cita-cita al-Qur'an berkenaan dengan hubungan mutualis dan membangun di antara mereka rasa cinta dan kasih sayang, ketika suami yang merangkap ayah harus terbagi pada lebih dari satu keluarga.⁶

Menurut Amina Wadud keadilan harus didasarkan pada kualitas waktu dan persamaan dalam hal kasih sayang, atau pada dukungan spiritual, moral dan intelektual. Jadi, Q.S an-Nisa ayat 3 berbicara tentang poligami dan penekanan syarat keadilan, yaitu berlaku adil, mengelola dana secara adil, adil kepada anak-anak yatim, adil kepada isteri-isteri dan lain sebagainya,⁷ Amina wadud cenderung menolak poligami.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, maksud dari surat an-Nisa ayat 3 adalah seandainya kalian takut terjerumus untuk berbuat dzalim kepada anak-anak yatim

⁵ Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syari'ah Islam," *Musawa, jurnal studi gender dan Islam*, No.1, vol.1 (Maret 2002), hlm. 57

⁶ Amina Wadud, *Qur'an And Woman*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 83

⁷ *Ibid.*

serta kalian tidak mampu untuk berbuat adil dalam urusan mas kawin mereka atau saat menikah dengan mereka atau kalian tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka, maka takutlah kalian untuk mendzalimi perempuan. Dan hendaklah kalian menyedikitkan jumlah isteri kalian serta cukup untuk menikahi empat orang wanita saja. Apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri yang lebih dari satu, maka cukuplah bagi kalian untuk menikahi satu orang isteri saja,⁸ Wahbah Az-Zuhaili cenderung memperbolehkan poligami.

Adapun batasan-batasan yang dipakai oleh Wahbah Az-Zuhaili terhadap kebolehan poligami; terpenuhinya keadilan di antara para isteri: Maksudnya keadilan yang dapat diwujudkan dan dilakukan oleh manusia, yaitu mampu menyamaratakan di antara para isteri dari segi materi yang berkaitan dengan nafaqoh, pergaulan yang baik serta tempat untuk bermalam.

Dengan fenomena seperti di atas, kajian ini menarik untuk diteliti kalau dapat dimungkinkan perempuan tidak menjadi obyek kesewenang-wenangan laki-laki.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah di atas penyusun ingin memberikan batasan pada penyusunan skripsi ini agar lebih mudah, jelas dan terarah pembahasannya, maka kajian ini mempunyai konsentrasi pembahasan sebagai berikut:

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, jilid VII, cet ke III (Suriah: Dār al Fikr, 1989M /1409H), hlm. 166

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pandangan Amina Wadud dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap poligami.
2. Apa yang melatarbelakangi perbedaan pandangan Amina Wadud dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap poligami

Yang menjadi titik perhatian dalam skripsi ini adalah poligami yang di dasarkan pada pemahaman terhadap surat an-Nisa (4): 3 sebagai berikut :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا⁹

Sementara, *fiqh* yang digunakan penyusun untuk menganalisis permasalahan poligami ini adalah *Al-Fiqh al-Islām Wa'adillatuhu*, kitab karangan Wahbah Az-Zuhaili.

Sedangkan feminis yang digunakan penyusun untuk menganalisis permasalahan poligami adalah feminis yang dikembangkan oleh orang-orang Islam yang menyadari terjadinya penindasan dan pemerasan di lingkup domestik dan publik yang disebabkan oleh pemahaman terhadap dalil-dalil yang menuntut mereka tidak sesuai dengan konteks sekarang; *Qur'an And Woman*, buah karya Amina Wadud Muhsin

⁹ An-Nisā' (4): 3

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Amina Wadud dan Wahbah.
2. Mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi perbedaan pandangan Amina wadud dan Wahbah.
3. Sebagai kontribusi bagi perkembangan khazanah pemikiran hukum Islam
4. Sebagai pegangan atau pedoman bagi masyarakat muslim agar dapat mendapat pemahaman yang lebih baik dan rasionalistik-realistik kepada masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Banyak sekali karya yang telah mengulas tentang poligami dalam Islam, di antaranya buku karya Musdah Mulia yang berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami*.¹⁰ Dalam karya tersebut, Musdah banyak mengulas tentang tema poligami dan Islam secara global mulai dari sejarah pra Islam hingga pasca Islam. Wacana poligami juga di ulas dalam buku *Wacana Poligami di Indonesia*¹¹. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang membahas tentang poligami ditinjau dari berbagai aspek yuridis normatif, perspektif agama dan perempuan, kesesuaian poligami dalam hal teori dan praktek.

¹⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ [Lembaga Kajian Agama dan Jender] 1999).

¹¹ Rochayah Machali, (ed), *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005).

Ratna Ulfaul Fuadiyah mengulas tentang metode penafsiran yang dipakai oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam skripsinya,¹² mengulas tentang metode penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap teks (ayat-ayat). Adapun pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap poligami dapat ditemukan dalam karyanya *Al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu*¹³. Sedangkan pandangan Amina Wadud terhadap poligami dan metodologi yang dipakai dapat ditemukan dalam karyanya yang berjudul *Quran and Woman ; Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspektif*,¹⁴ yang di terjemahkan ke dalam dua versi judul, yaitu wanita di dalam al-Qur'an,¹⁵ dan *al-Qur'an Menurut Perempuan : membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan*.¹⁶

Selain itu, dapat juga di temukan dalam artikelnya yang berjudul *Qur'an and Woman* yang diterjemahkan dengan judul al-Qur'an dan perempuan.¹⁷ Amina Wadud menjelaskan tentang kesetaraan (*equality*) antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an.

¹² Ratna Ulfaul Fuadiyah, "al-Tafsīr al Munīr fi al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj", fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak di terbitkan, 2005.

¹³ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, jilid. VII, cet ke III (Suriah: Dār al-Fikr, 1989 M/1999 H).

¹⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, (New York: Oxford University press, 1999).

¹⁵ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Al-qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994).

¹⁶ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, terj Abdullah Ali, (Jakarta: serambi ilmu semsta, 2006).

¹⁷ Amina Wadud, "Al-Qur'an dan Perempuan" dalam Charles Kurzman(ed), *Wacana Islam Liberal, pemikiran islam kontemporer tentang isu-isu global*, terj.Bahrul Ulum dan Heri Junaedi, (Jakarta: Jendela, 2003).

Biografi dan metodologi yang dipakai Amina Wadud dapat ditemukan dalam artikel Abdul Mustaqim yang berjudul *Amina Wadud menuju keadilan jender*,¹⁸ juga dalam skripsi Indun Fahani¹⁹ membahas metode tafsir yang dipakai oleh Amina Wadud terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Begitu juga dengan metodologi dan biografi Wahbah Az-Zuhaili dapat ditemukan diantaranya dalam artikel Nurul fahani, yang berjudul *Uzlah Menurut Dr Wahbah Az-Zuhaili*.²⁰ Tetapi masalah poligami dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili dan Amina Wadud Muhsin belum disinggung secara komprehensif dalam bab khusus.

Buku berjudul *Pembebasan Perempuan*, yang ditulis oleh Asghar Ali, Engineer menyajikan penelitiannya mengenai Islam dan poligami, poligami di praktekkan secara luas di masyarakat pada masa awal Islam. Tidak ada batasan jumlah isteri yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Para isteri harus menerima takdir mereka tanpa ada jalan lain untuk proses keadilan.²¹

Dalam *Perempuan dan Poligami*, sebuah artikel yang ditulis oleh Irfan Afandi. Dalam menyoroti perempuan dan poligami ini bahwa perempuan dipandang sebagai *wong wingking* (orang belakang). Anggapan ini mendudukan perempuan dalam kedudukan yang termarginalkan, *image* yang muncul dalam

¹⁸ Abdul Mustaqim, "*Amina Wadud; menuju keadilan jender*", dalam A Khudori soleh, *pemikir islam kontemporer*, (yogyakarta: jendela, 2003).

¹⁹ Indun Fahani, "Perbandingan Metode Tafsir Amina Wadud dan Riffat Hasan," Skripsitidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

²⁰ Nurul Fahani, *Uzlah Menurut Wahbah Az-Zuhaili*, [www. tripud. Com](http://www.tripud.Com).

²¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, cet. 1 (Yogyakarta : Ikis, 2003).

wacana poligami adalah hak bagi laki-laki untuk diperbolehkannya menikah lagi dan tidak muncul hak-hak perempuan untuk menolak poligami.²²

Dan *Poligami Menurut Perempuan*, sebuah makalah yang ditulis oleh Nur Hidayati, penulis melihat poligami seringkali disebabkan oleh pemahaman agama secara literal sehingga orang-orang yang melakukan poligami tidak jarang mengkampanyekan poligami dengan melegalisasi al-Qur'an, implikasi pemahaman cenderung merugikan baik fisik maupun psikologis terhadap perempuan.²³

Kembang Setaman Perkawinan, yang ditulis oleh forum kajian kitab kuning (FK3), Ayat yang berhubungan dengan poligami an-Nisa ayat 3 sangat bias kepentingan laki-laki. Hal ini dianggap sebagai lisensi mutlak untuk laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu orang. Poligami dirasakan sebagai kekerasan terhadap perempuan, karena perempuan yang dimadu akan mengalami penderitaan yang sangat berat, lahir dan batin.²⁴

Meskipun sudah banyak yang membahas poligami, tetapi penyusun tertarik untuk membahasnya lebih mendalam dengan membandingkan pandangan Amina Wadud Muhsin dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai poligami.

²² Irfan Afandi "*Perempuan dalam Poligami*", kumpulan hasil penelitian mahasiswa gender dan kesehatan reproduksi, (2003).

²³ Nur Hidayati "*Poligami dan Keadilan Terhadap Perempuan*" kumpulan hasil penelitian mahasiswa gender dan kesehatan reproduksi, (2003).

²⁴ Forum kajian kitab kuning (FK3) *Kembang Setaman Perkawinan*, cet.1 (Jakarta : Buku Kompas, 2005), hlm 137.

Meski sudah ada pembahasan secara mendetail, buku-buku ataupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan tema yang penyusun bahas, tetap akan menjadi rujukan bagi penyusun.

E. Kerangka Teoretik

Perbincangan dalam masalah perkembangan Islam kontemporer menurut

A. Khudori Saleh, terdapat lima tren besar yang dominan²⁵. *Pertama, fundamentalistik*, yaitu kelompok pemikiran yang separuhnya percaya kepada doktrin bahwa Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat dan manusia. Menurut mereka, telah cukup mencakup tatanan sosial, politik dan ekonomi tidak butuh dengan segala metode maupun teori-teori dari Barat. Tugas utama mereka adalah menghidupkan Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan menyerukan kembali kepada kultur asli (al-Qur'an dan as-sunnah). Para pemikir yang mempunyai kecenderungan tersebut, antara lain Sayyid Qutub, Muhammad Qutb, Al-Maududi, Said Hawa dan Ziauddin Sardar.

Kedua, tradisionalistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha untuk berpegang teguh pada kondisi-kondisi yang telah mapan. Bagi kelompok ini, seluruh persoalan umat telah dibicarakan secara tuntas untuk para ulama pendahulu, sehingga tugas kita sekarang tinggal mengatakan kembali kepada apa yang pernah dikerjakan mereka. Contoh pemikiran dan tipologi kelompok ini adalah Muthahhari, Naquib Al- Attas, dan Ismail Faruqi.

²⁵ A. Khudori soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2005), Hlm.

Ketiga, reformistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan-warisan dengan cara memberikan tafsiran-tafsiran baru. Menurut kelompok ini, umat Islam sesungguhnya telah mempunyai budaya dan tradisi (turâs) yang bagus dan mapan. Namun tradisi-tradisi tersebut harus dibangun kembali dengan kerangka modern dan pensyaratan rasional agar bisa tetap survive dan diterima dalam kehidupan modern. Kecenderungan kelompok ini antara lain seperti Hasan Hanafi, Asghar Ali Engeneer, Amina Wadud dan Muhammad Imaurah, dan Bint asy-syathi.

Keempat, postradisionalistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha mendeskripsikan warisan-warisan budaya Islam berdasarkan standar-standar modernitas. Bagi postradisionalis, relevansi tradisi Islam tersebut tidak cukup dengan interpretasi baru lewat pendekatan rekonstruktif seperti yang dilakukan oleh kelompok reformistik, tetapi harus lebih dari itu, yakni dekonstruktif. Kecenderungan kelompok ini terlihat pada pemikiran Arkun, Abd al- Jabiri, M. Syahrur, Nasr Hamd dan Abdullah An Naim.

Kelima, modernistik, yaitu kelompok pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak cara pandang agama serta kecenderungan mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis. Tipologi pemikiran ini ada pada Tayyib Tay Zanni, Abdullah Arwi, Fuad Zakaria Dan Zaki Nadjib.

Selain itu ada penafsir yang tidak memiliki kecenderungan khusus untuk menggunakan satu corak yang spesifik secara mutlak dalam menafsirkan ayat al-Qur'an akan tetapi tidak pula fanatisme madzhab. Menurutnya bahwa Al-Qur'an merupakan undang-undang bagi manusia oleh karena itu sejauh mungkin perlu

diambil sebagai '*tibār dan istimbāt* undang-undang tersebut baik dalam aqidah, syari'at, maupun akhlak untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Tipologi pemikiran ini ada pada Wahbah Az-Zuhaili.

Berkaitan dengan penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 3 tentang poligami, menurut Haifan A. Jawada, saat ini ada dua pendapat besar. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa ayat diatas secara tidak langsung menyatakan tentang bolehnya poligami, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Karena sikap berlaku adil tersebut merupakan sebuah ketidak mungkinan dengan didasarkan pada Q.S. an-Nisa ayat 129 yang menjelaskan bahwa seorang suami tidak akan mampu berlaku adil meskipun sangat ingin demikian, maka poligami dilarang.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa poligami itu benar-banar ada, dan alasan-alasan yang memperbolehkan poligami adalah berangkat pada kenyataan akan adanya beberapa keadaan khusus yang dihadapi oleh individu-individu dan masyarakat-masyarakat tertentu pada suatu masa tertentu yang membuat praktek poligami tersebut bisa dibenarkan. Status poligami dalam Islam merupakan sebuah kebolehan yang betul-betul diberikan dengan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu. Keadilan menjadi salah satu syarat poligami, menurut pendapat ini, keadilan yang bisa dicapai oleh manusia. Keadilan absolut jelas tidak mungkin bagi taraf emosi dan cinta. Maka sedikit banyak pola pikir Amina Wadud dan Wahbah Az-Zuhaili dapat terbaca.

Corak pemikiran Amina Wadud termasuk dalam kategori reformistik. Ia menegaskan bahwa tatanan perkawinan yang lebih disukai oleh al Qur'an adalah

monogami. Hal ini, didasarkan pada Q. S. An-Nisa ayat 129.²⁶ Serta tidak adanya dukungan langsung dalam al-Qur'an berkenaan dengan tiga pembenaran umum terhadap poligami, yaitu finansial, perempuan yang mandul, dan pengendalian nafsu.²⁷

Pembolehan poligami bagi laki-laki biasanya disandarkan pada model penafsiran klasik yang cenderung patriarkis, tafsir klasik yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, dianggap sebagai pemicu munculnya diskriminasi terhadap perempuan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

Menurut Asma Barlas,²⁸ praktik representatif terhadap perempuan di banyak masyarakat muslim seringkali merupakan akibat dari ketundukan yang tidak kritis terhadap hal-hal yang tidak diklaim sebagai norma dan perilaku Islam. Dengan kata lain, bahwa gambaran tentang perempuan diruang bawah sadar muslim benar-benar bersifat misoginis. Ia juga tidak menyangkal bahwa budaya laki-laki yang menyelubungi teks-teks keagamaan muslim telah memunculkan persoalan-persoalan serius bagi perempuan, seperti yang diakibatkan oleh hukum Islam klasik yang menyebabkan ketidakadilan gender.

Lebih jauh ia mendasarkan bahwa gambaran tentang Islam sebagai sebuah patriarki keagamaan yang konon didukung Tuhan, jelas telah mencampur adukan al-Qur'an dengan pembacaan yang egaliter. Lebih jauh, berbagai bentuk pembacaan patriarkis terhadap Islam telah menaklukkan al-Qur'an lewat tafsirnya

²⁶ Amina Wadud, *Qur'an And Woman*, hlm. 84.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

²⁸ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, cet.1 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 47.

(meruntuhkan wacana illahi lewat perwujudan duniawinya), eksistensi tuhan ditafsirkan dengan bahasa yang pada awalnya digunakan untuk membicarakan tuhan dan Islam noramatif dikalahkan oleh Islam historis.

Pembicaraan-pembicaraan misoginis terhadap Islam bersumber dari ajaran al-Qur'an melalui upaya dari mufassir dan komentator al-Qur'an untuk melegitimasi adat kebiasaan pada zaman mereka dengan merincikannya dalam tafsir kitab suci. Bahkan, pembacaan-pembacaan konservatif terhadap al-Qur'an merupakan akibat dari metode yang digunakan oleh kaum muslim dalam membaca al-Qur'an. Khususnya, kaum muslim tidak membaca al-Qur'an sebagai sebuah totalitas hermeneutika yang kompleks maupun sebagai sebuah teks yang memiliki latar belakang historis.²⁹

Berbeda lagi dengan Wahbah Az-Zuhaili. Pola pikirnya termasuk yang tidak memiliki suatu corak khusus dan spesifik secara mutlak juga tidak fanatik terhadap madzhab.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku kitab-kitab dan artikel-artikel yang berkenaan dengan pembahasan mengenai poligami oleh kedua tokoh yaitu Amina Wadud Muhsin dan Wahbah Az-Zuhaili serta pendapat yang relevan dengan keduanya.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 37-38.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mengumpulkan dan memaparkan beberapa pandangan Amina Wadud Muhsin dan Wahbah Az-Zuhaili tentang poligami secara objektif, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nash maupun yang telah menjadi produk pemikiran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab dan sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi (hubungan) dengan kajian ini

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- a. Data Primer, yaitu kitab-kitab yang dianggap representatif mewakili pandangan Amina Wadud Muhsin diantaranya: Buku yang berjudul *Qur'an And Woman*. karya Amina Wadud Muhsin dan kitab: *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az Zuhaili.
- b. Data Sekunder, berupa karya-karya lain yang membahas tentang poligami yang relevan dengan kedua tokoh serta buku-buku lain yang relevan dengan masalah yang dibahas, antara lain : buku yang

berjudul *Matinya Perempuan* karya Asghar Ali Engineer serta artikel-artikel yang berkaitan dengan poligami.

6. Analisis Data.

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penyusun membandingkan sebuah karya dengan karya yang lain dengan menggunakan metode komparatif yakni, dalam penelitian ini, penyusun mengkomparasikan pandangan Amina Wadud Muhsin dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaan dan dapat diketahui pula latar belakang yang membedakan dari keduanya kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang kongkrit dalam masalah poligami ini.

G. Sistematika pembahasan

Agar lebih mempermudah pembahasan ini, penyusun menyusun topik permasalahan yang hendak dikaji dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan halaman pendahuluan sebagai pengantar awal kajian selanjutnya yang lebih mendalam. Pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, dan Bab III merupakan pandangan Amina Wadud Muhsin dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap poligami.

Analisis komparatif atas pandangan Amina Wadud Muhsin dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap poligami dipaparkan dalam Bab IV yang dibagi dalam sub-sub tema sebagai berikut: *pertama*, analisis atas persamaan dan perbedaan

pandangan Amina Wadud dan Wahbah Az-Zuhaili. *Kedua*, sebab-sebab yang melatarbelakangi pandangan keduanya terhadap poligami

Bab V, sebagai penutup penyusun mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini dan juga saran-saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Amina Wadud dan Wahbah Az-Zuhaili

Terhadap Poligami

a. Persamaan

1). Keterkaitan poligami dengan anak yatim

Amina Wadud dan Wahbah Az-Zuhaili sama-sama berpendapat bahwa persoalan poligami dan anak yatim memiliki keterkaitan.

2). Penolakan terhadap pembenaran umum diperbolehkannya poligami.

Baik Amina Wadud maupun Wahbah Az-Zuhaili sepakat untuk menolak alasan-alasan umum yang selama ini digunakan untuk melegitimasi diperbolehkannya poligami tanpa adanya syarat-syarat tertentu.

b. Perbedaan

1). Tentang perempuan yang di poligami.

Amina Wadud beranggapan bahwa dalam Islam, alasan yang paling mendasar diperbolehkannya poligami adalah untuk mencegah salah kelola (mis-management) terhadap harta sekaligus menyantuni anak yatim. Menurut Wahbah bahwa anak yatim yang ada dalam perwalian yang mana walinya menginginkan untuk menikahnya. Wahbah memberikan batas umur yatimnya seseorang yaitu ketika belum sampai usia baligh (dewasa).

2). Tentang Penafsiran Terhadap Surat an-Nisa Ayat 129

Amina Wadud beranggapan bahwa Q.S. an-Nisa ayat 129 masih memiliki keterkaitan dengan Q.S. an-nisa(4): 3. Menurutnya keadilan harus didasarkan pada materi dan immateri. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, keadilan di antara para isteri adalah keadilan dari segi materi.

2. Sebab-Sebab Yang Melatar Belakangi Pandangan Amina Wadud dan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Poligami

a. Perbedaan Metodologi

Perbedaan antara Amina Wadud dan Wahbah Az-Zuhaili disebabkan oleh metodologi yang berbeda antara kedua tokoh ini.

b. Cara Pandang Dalam Memahami Teks Suci.

Amina Wadud dalam memahami ayat yang berkaitan dengan poligami, ia tidak bisa lepas dari *lokus dan tempus* (ruang dan waktu) Setiap teks suci yang ditulis dan di wahyukan selalu hadir dalam sebuah konteks yang tidak kosong. Lain halnya dengan Wahbah Az-Zuhaili, metode yang digunakan dalam tafsirnya adalah *metode tahlili*, sehingga pembaca akan menemukan pengertian yang luas dari ayat-ayat al-Qur'an.

c. Tipologi dan Corak Pemikiran.

Metodologis yang digunakan oleh Amina Wadud dalam masalah poligami, banyak menggunakan *sosio-historis*. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili tidak memiliki kecenderungan khusus untuk menggunakan satu corak yang spesifik secara mutlak.

B. Saran-Saran

Jika melihat subyek yang di kaji dalam studi ini, yakni hanya pada masalah poligami. Tema poligami merupakan salah satu tema dari tiga belas tema reformasi hukum Islam yang tengah dilakukan dalam rangka proses pembaharuan hukum keluarga.

Study tentang poligami ini pun masih hanya melingkupi pada pemikiran Amina Wadud dan Wahbah Az-Zuhaili saja, dan kiranya penyusun disini juga melihat perlunya tindak lanjut *study* ini karena dalam situasi dan kondisi tertentu, konsepsi pembaharuan terus berjalan dengan semangat reaktualisasi. Untuk konteks Indonesia masaa kini tengah bergulir masa Islam liberal yang mungkin juga menuntut pembaharuan atau rekonstruksi atau dekonstruksi pemikiran hukum keluarga yang lebih progresif, radikal dan lebih memerlukan tinjauan ulang, meninjau kembali nilai-nilai yang lebih bersifat universal dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan melihat perkembangan zaman yang makin kosmopolitan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Bigha, Mustafa Dlebuh, *Fiqih Islam*. Terjemah : Drs. Muhammad Hasan Baidawi, cet.1, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984

Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, cet.1, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005

Darodjat, Zakiah Dkk, *Bias Jender Dalam Pemahaman al-Qur'an*, Gama Media.

DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1997

Fahani, Indun, *Perbandingan Metode Tafsir Feminis Amina Wadud dan Riffat Hasan*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Fuadiyah, Ratna Ulfaul, *Tafsir al Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak di terbitkan, 2005.

Wadud, Amina, *Qur'an and Woman*, New York: Oxford University Press, 1999

-----, *Qur'an Menurut Perempuan; Membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan*, terj Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2006

-----, "al-Qur'an dan Perempuan" dalam Charles Kurzman(ed), *Wacana Islam Liberal, pemikiran islam kontemporer tentang isu-isu global*, terj.Bahrul Ulum dan Heri Junaedi, Jakarta: Jendela, 2003

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj*, 30 jilid, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1991.

B. Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Habsi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002

Abu Syuqoh, Abdul Halam, *Kebebasan Wanita*. Terjemah. As'Ad Yasin Dkk. cet.1, Jakarta: Gema Insani Perss 2001

Al-Ghifari, Abu, *Fiqh Remaja Kontemporer*, cet.1, Bandung : Media Qolbu, 2005

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, 8 jilid, cet.III, Suriah : Dār al-fikr, 1989 M atau 1409 H

C. Lain-lain

Abdillah, Masykuri dan A, Sirri Mun'im, Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki :Perempuan dalam Kitab Fiqh dalam Ali Munhanif (ed), *Mutiara Terpendam : Penerapan dalam Literatur Islam Klasik*, cet. I, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002

Afandi, Irfan, "*Perempuan dalam Poligami*", kumpulan hasil penelitian mahasiswa gender dan kesehatan reproduksi, 2003

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, cet. 1, Yogyakarta : LKIS, 2003

Esha, M. In'am, "M.Syabhi. Teori Batas", dalam A Khudori Saleh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Jendela, 2003

Fahani, Nurul, *Uzlah Menurut Wahbah Az-Zuhaili*, www. tripod. Com.

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) *Kembang Setaman Perkawinan*, cet.1, Jakarta : Buku Kompas, 2005

Hidayati, Nur, "*Poligami dan Keadilan Terhadap Perempuan*" kumpulan hasil penelitian mahasiswa gender dan kesehatan reproduksi, 2003

Http : / *Islam Liberal*.com Tgl akses 13 desember 2006

Http : /www.no.or.id.

Http : /www. Zuhaili.com /biografi, htm.

Haikal, Abdutowwab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, cet.1, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993

Kurzman, Charles (ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Zunaedi, Jakarta: paramadina, 2003

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ (Lembaga Kajian Agama dan Jender) 1999

Mustaqim, Abdul, "*Amina Wadud; Menuju Keadilan Jender*", dalam A Khudori Soleh, *Pemikir Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Jendela, 2003

Nasution, Khoirudin, *Fazlur Rahman tentang Perempuan*, cet.1.Yogyakarta: Tazzafa-Akademi, 2002

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet.6 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Nasution, Khoirudin, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Islam,"No.1, Vol.1, . Musawa , Jurnal Studi Gender dan Islam, Maret, 2002

Rochayah Machali, (ed), *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005

Shihab, M. Quraish, *Kesetaraan gender dalam Islam dalam Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Qur'an* , cet.II, Jakarta : Paramadina, 2002

Triantini, Zusiana Elly dalam "Kumpulan Hasil Penelitian Mahasiswa Gender dan Kesehatan Reproduksi", 2003

-----, "In Search of a Woman's Voice In Qur'anic Hermeneutics",dalam *collicium*, edisi:3. 1998

-----, "Rereading the sacred text from a woman's perspective", New York: Oxford University Press, 1999

Lampiran I

Terjemahan

No	Foot note	Halaman	Surat/Ayat	Terjemahan
1	9 BAB I	5	An-Nisa' :3	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Lampiran II

Curriculum Vitae

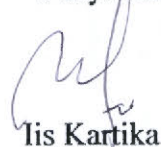
Nama : Iis Kartika
TTL : Jambi, 01 Juli 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat di Jogja : PP. Al-Luqmaniyyah Jln. Babaran Gg. Cemani Kalangan
Umbulharjo V Yogyakarta
Alamat Asal : Singkut 1 Sarolangun Jambi 37382
Nama Ayah : Aceng Sajidin
Nama Ibu : Nunung

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Singkut Sarolangun Jambi lulus Tahun 1996
2. MTsN Mandalawangi Salopa Tasikmalaya Jawa Barat lulus Tahun 1999
3. SMU Islam Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat lulus Tahun 2002
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2002

Yogyakarta, 22 Februari 2007 M
4 Shafar 1428 H

Penyusun,



Iis Kartika